



PUTUSAN

Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **NANANG KOSIM Alias NANANG**
Tempat Lahir : Perbaungan
Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun / 10 Juni 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Kabupaten Gang Rumi Kelurahan
Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan
Kabupaten Serdang Bedagai
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak tetap
Pendidikan : SD (Tamat)

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 05 September 2019 sampai dengan tanggal 11 September 2019;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 09 November 2019;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, sejak tanggal 10 November 2019 sampai dengan tanggal 09 Desember 2019;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, sejak tanggal 10 Desember 2019 sampai dengan tanggal 08 Januari 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, sejak tanggal 31 Desember 2019 sampai dengan tanggal 29 Januari 2020;
7. Majelis Hakim, sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 13 Februari 2020;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, sejak tanggal 14

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 April 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum ANWAR EFFENDI, S.H.I dan HANDI GUNAWAN, S.H. dari LBH-PK PERSADA (Lembaga Bantuan Hukum & Perlindungan Konsumen PERSADA), yang beralamat di Jalan Tanjung Nomor 65 Simpang Bedagai, Dusun III, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Penetapan Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 29 Januari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 15 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN Srh, tanggal 15 Januari 2020, tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 18 Februari 2020 tentang penggantian Majelis Hakim
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NANANG KOSIM Alias NANANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"** Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa NANANG KOSIM Alias NANANG selama **7 (Tujuh) tahun penjara** dikurangi selama Terdakwa NANANG KOSIM Alias NANANG berada dalam masa penangkapan dan

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan, Dan pidana denda sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara.**

3. Menetapkan agar Terdakwa NANANG KOSIM Alias NANANG tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai plastik klip transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu dengan Berat Bersih (Netto) 0,12 (nol koma dua belas) Gram.
 - 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan lekatan padat diduga Narkotika jenis Shabu dengan Berat Bersih (Netto) 0,01 (nol koma nol satu) Gram
 - 1 (satu) buah bong yang terakit dengan pipet dan dot karet
 - 3 (tiga) buah mancis

(Dirampas untuk dimusnahkan)

 - 1 (satu) buah Hand Phone (HP) warna hitam Merk Nokia
 - Uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

(Dirampas untuk Negara)
5. Menetapkan supaya Terdakwa NANANG KOSIM Alias NANANG dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara dengan seadil-adilnya dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **NANANG KOSIM** Alias **NANANG** bersama-sama dengan **SUHERI** Alias **HERI** (Dituntut dalam Berkas Terpisah) dan **JAMAL** (DPO) pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 sekira pukul 17.00 Wib

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN Srh



atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan September tahun 2019, bertempat di Dusun III Desa Kampung Banten Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **“Melakukan Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman”** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 sekira pukul 16.30 WIB Saksi Restu Hutasuhut dan Saksi Feri Ariandi Ginting yang merupakan anggota Kepolisian Resor Serdang Bedagai mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya yang menerangkan bahwa ada tempat yang dijadikan sebagai tempat untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu di Dusun III Kampung Banten Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai. Kemudian menindaklanjuti informasi tersebut Saksi Restu Hutasuhut dan Saksi Feri Ariandi Ginting melakukan penyelidikan ke lokasi yang dimaksud dan sekira pukul 17.00 WIB Saksi Restu Hutasuhut dan Saksi Feri Ariandi Ginting melihat di dalam sebuah rumah ada yang sedang menggunakan Narkotika jenis Shabu dan kemudian Saksi Restu Hutasuhut dan Saksi Feri Ariandi Ginting langsung melakukan penggerebekan dan menemukan Terdakwa bersama dengan Saksi Suheri Alias Heri (Dituntut dalam Berkas Terpisah) sedang menggunakan Narkotika jenis Shabu dan kemudian Saksi Restu Hutasuhut dan Saksi Feri Ariandi Ginting langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa dan Saksi Suheri Alias Heri (Dituntut dalam Berkas Terpisah) dan mengumpulkan barang bukti yang Saksi Restu Hutasuhut dan Saksi Feri Ariandi Ginting temukan berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah Kaca Pirex yang berisikan lekatan padat diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah bong yang terakit dengan pipet dan dot karet, 3 (tiga) buah mancis dan 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang Para Saksi temukan di atas lantai tepatnya di depan Terdakwa dan Saksi Suheri Alias Heri (Dituntut dalam Berkas Terpisah) dalam posisi berserak, dan 1 (satu) buah Hand Phone (HP) warna hitam Merk Nokia yang Para Saksi temukan di saku celana depan dari Terdakwa. Kemudian Para Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa Terdakwa bersama Saksi Suheri Alias Heri (Dituntut dalam Berkas Terpisah) dan barang bukti ke Kepolisian Resor Serdang Bedagai guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi oleh pihak Polres Serdang Bedagai terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa menerangkan bahwa mendapatkan barang bukti yang diduga Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara Saksi Suheri Alias Heri (Dituntut dalam Berkas Terpisah) membelinya dari Iful (DPO) sebanyak 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis Shabu sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 sekira pukul 16.00 Wib yang mana sebelumnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Suheri Alias Heri (dituntut dalam berkas terpisah) dan Jamal (DPO) bersepakat akan menggunakan Narkotika jenis Shabu dan kemudian mengumpulkan uang dimana uang Saksi Suheri Alias Heri (Dituntut dalam Berkas Terpisah) sebesar Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah), uang Terdakwa sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan uang Jamal (DPO) sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan kemudian Saksi Suheri Alias Heri (dituntut dalam berkas Terpisah) berangkat membelinya dari Iful (DPO) ke Dusun I Desa Jambur Pulau Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Unit Sungai Rampah Nomor : 347/UL.10053/2019 tanggal 06 September 2019 terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) helai Plastik Klip Transparan berisikan Kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu diperoleh hasil Berat Kotor (Brutto) 0,22 (nol koma dua puluh dua) Gram, dan Berat Bersih (Netto) 0,12 (nol koma dua belas) Gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 9468/NNF/2019 tanggal 19 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol dan Supiyani terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal bewarna putih dengan Berat Kotor (Brutto) 0,22 (nol koma dua puluh dua) Gram, dan Berat Bersih (Netto) 0,12 (nol koma dua belas) Gram yang disita dari Terdakwa diperoleh hasil Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 9468/NNF/2019 tanggal 19 September 2019 yang dibuat

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol dan Supiyani terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pipa kaca kecil berisi lekatan kristal berwarna putih dengan berat kotor (brutto) 1,36 (satu koma tiga puluh enam) Gram dan Berat Bersih (Netto) 0,01 (nol koma nol satu) gram yang disita dari Terdakwa diperoleh hasil Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **NANANG KOSIM Alias NANANG** bersama-sama dengan **SUHERI Alias HERI** (Dituntut dalam Berkas Terpisah) dan **JAMAL** (DPO) pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 sekira pukul 17.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain sekitar bulan September tahun 2019, bertempat di Dusun III Desa Kampung Banten Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, "**Melakukan Perमुफakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 sekira pukul 16.30 WIB Saksi Restu Hutasuhut dan Saksi Feri Ariandi Ginting yang merupakan anggota Kepolisian Resor Serdang Bedagai mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya yang menerangkan bahwa ada tempat yang dijadikan sebagai tempat untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu di Dusun III Kampung Banten Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai. Kemudian menindaklanjuti informasi tersebut Saksi Restu Hutasuhut dan Saksi Feri Ariandi Ginting melakukan penyelidikan ke lokasi yang dimaksud dan sekira pukul 17.00 WIB Saksi Restu Hutasuhut dan Saksi Feri Ariandi Ginting melihat di dalam sebuah rumah ada yang sedang menggunakan Narkotika jenis Shabu dan kemudian Saksi Restu Hutasuhut dan Saksi Feri Ariandi



Ginting langsung melakukan penggerebekan dan menemukan Terdakwa bersama dengan Saksi Suheri Alias Heri (Dituntut dalam Berkas Terpisah) sedang menggunakan Narkotika jenis Shabu dan kemudian Saksi Restu Hutasuhut dan Saksi Feri Ariandi Ginting langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa dan Saksi Suheri Alias Heri (Dituntut dalam Berkas Terpisah) dan mengumpulkan barang bukti yang Saksi Restu Hutasuhut dan Saksi Feri Ariandi Ginting temukan berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah Kaca Pirex yang berisikan lekatan padat diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah bong yang terakit dengan pipet dan dot karet, 3 (tiga) buah mancis dan 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang Para Saksi temukan di atas lantai tepatnya di depan Terdakwa dan Saksi Suheri Alias Heri (Dituntut dalam Berkas Terpisah) dalam posisi berserak, dan 1 (satu) buah Hand Phone (HP) warna hitam Merk Nokia yang Para Saksi temukan di saku celana depan dari Terdakwa. Kemudian Para Saksi membawa Terdakwa bersama Saksi Suheri Alias Heri (Dituntut dalam Berkas Terpisah) dan barang bukti ke Kepolisian Resor Serdang Bedagai guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi oleh pihak Polres Serdang Bedagai terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa menerangkan bahwa mendapatkan barang bukti yang diduga Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara Saksi Suheri Alias Heri (Dituntut dalam Berkas Terpisah) membelinya dari Iful (DPO) sebanyak 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis Shabu sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 sekira pukul 16.00 Wib yang mana sebelumnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Suheri Alias Heri (dituntut dalam berkas terpisah) dan Jamal (DPO) bersepakat akan menggunakan Narkotika jenis Shabu dan kemudian mengumpulkan uang dimana uang Saksi Suheri Alias Heri (Dituntut dalam Berkas Terpisah) sebesar Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah), uang Terdakwa sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan uang Jamal (DPO) sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan kemudian Saksi Suheri Alias Heri (dituntut dalam berkas Terpisah) berangkat membelinya dari Iful (DPO) ke Dusun I Desa Jambur Pulau Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Unit Sungai Rampah Nomor : 347/UL.10053/2019 tanggal 06 September



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) helai Plastik Klip Transparan berisikan Kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu diperoleh hasil Berat Kotor (Brutto) 0,22 (nol koma dua puluh dua) Gram, dan Berat Bersih (Netto) 0,12 (nol koma dua belas) Gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 9468/NNF/2019 tanggal 19 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol dan Supiyani terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan Berat Kotor (Brutto) 0,22 (nol koma dua puluh dua) Gram, dan Berat Bersih (Netto) 0,12 (nol koma dua belas) Gram yang disita dari Terdakwa diperoleh hasil Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 9468/NNF/2019 tanggal 19 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol dan Supiyani terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pipa kaca kecil berisi lekatan kristal berwarna putih dengan berat kotor (brutto) 1,36 (satu koma tiga puluh enam) Gram dan Berat Bersih (Netto) 0,01 (nol koma nol satu) gram yang disita dari Terdakwa diperoleh hasil Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa **NANANG KOSIM Alias NANANG** pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan September tahun 2019, bertempat di Dusun III Desa Kampung Banten Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan **Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, "Penyalah Gunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** perbuatan tersebut dilakukan

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN Srh



Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 sekira pukul 17.00 WIB di dalam sebuah rumah yang ada Dusun III Desa Kampung Banten Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa bersama Saksi Suheri Alias Heri (Dituntut dalam Berkas Terpisah) menyiapkan atau merakit terlebih dahulu alat hisap untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu berupa Bong secara bergantian dan kemudian setelah semua alat terpasang Terdakwa memasukkan Narkotika jenis Shabu tersebut ke dalam kaca pirek (barang bukti yang ditemukan oleh Saksi) dan selanjutnya Terdakwa membakar kaca pirek yang berisikan Narkotika jenis Shabu tersebut dengan menggunakan mancis dan kemudian Terdakwa langsung menghisap pipet yang terpasang sampai keluar asapnya dan Terdakwa lakukan berulang kali sampai Shabu dalam bong tersebut habis.
- Kemudian pada saat menghisap atau menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut secara bergantian dengan Suheri Alias Heri (Dituntut dalam Berkas Terpisah) Saksi Restu Hutasuhut dan Saksi Feri Ariandi Ginting yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Serdang Bedagai datang dan langsung melakukan penggerebekan dan menemukan Terdakwa bersama dengan Saksi Suheri Alias Heri (Dituntut dalam Berkas Terpisah) sedang menggunakan Narkotika jenis Shabu dan kemudian Saksi Restu Hutasuhut dan Saksi Feri Ariandi Ginting langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa dan Saksi Suheri Alias Heri (Dituntut dalam Berkas Terpisah) dan mengumpulkan barang bukti yang Saksi Restu Hutasuhut dan Saksi Feri Ariandi Ginting temukan berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah Kaca Pirex yang berisikan lekatan padat diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah bong yang terakit dengan pipet dan dot karet, 3 (tiga) buah mancis dan 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang Para Saksi temukan di atas lantai tepatnya di depan Terdakwa dan Saksi Suheri Alias Heri (Dituntut dalam Berkas Terpisah) dalam posisi berserak.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab: 9469/NNF/2019 tanggal 17 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol dan Deliana Naiborhu terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine Terdakwa diperoleh hasil Positif Metamfetamina dan terdaftar



dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 9468/NNF/2019 tanggal 19 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol dan Supiyani terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pipa kaca kecil berisi lekatan kristal berwarna putih dengan Berat Kotor (brutto) 1,36 (satu koma tiga puluh enam) Gram dan Berat Bersih (netto) 0,01 (nol koma nol satu) Gram yang disita dari Terdakwa diperoleh hasil Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FERI A. GINTING, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 sekira pukul 17.00 WIB di Dusun III Desa Kampung Banten Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada sebuah rumah di Dusun III Kampung Banten Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai yang sering dijadikan sebagai tempat untuk menggunakan narkotika shabu, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut, sesampainya di lokasi tersebut Saksi dan rekan Saksi melihat di dalam rumah tersebut ada yang sedang menggunakan narkotika, sehingga Saksi dan rekan Saksi langsung



melakukan penggerebekan dan mendapati Terdakwa dan Saksi SUHERI Alias HERI sedang menggunakan narkoba shabu, lalu Saksi dan rekan Saksi langsung menangkap Terdakwa dan Saksi SUHERI Alias HERI dan melakukan penggeledahan;

- Bahwa dari penggeledahan yang dilakukan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan lekatan padat diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah bong yang terakit dengan pipet dan dot karet, 3 (tiga) buah mancis dan uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di atas lantai tepatnya di depan Terdakwa dan Saksi SUHERI Alias HERI dalam posisi berserak serta 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam di saku celana depan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan narkoba shabu merupakan milik Terdakwa dan Saksi SUHERI Alias HERI, uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) merupakan milik Saksi SUHERI Alias HERI dan 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Nokia merupakan milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan lekatan padat diduga narkoba shabu, 1 (satu) buah bong yang terakit dengan pipet dan dot karet dan 3 (tiga) buah mancis merupakan milik teman Terdakwa yang bernama BUDI yang juga merupakan pemilik rumah;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, narkoba shabu tersebut dibeli oleh Saksi SUHERI Alias HERI seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi SUHERI Alias HERI tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, memiliki ataupun menggunakan Narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. RESTU H. HUTASUHUT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 sekira pukul 17.00 WIB di Dusun III Desa Kampung Banten Kelurahan



Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada sebuah rumah di Dusun III Kampung Banten Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai yang sering dijadikan sebagai tempat untuk menggunakan narkoba shabu, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut, sesampainya di lokasi tersebut Saksi dan rekan Saksi melihat di dalam rumah tersebut ada yang sedang menggunakan narkoba, sehingga Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penggerebekan dan mendapati Terdakwa dan Saksi SUHERI Alias HERI sedang menggunakan narkoba shabu, lalu Saksi dan rekan Saksi langsung menangkap Terdakwa dan Saksi SUHERI Alias HERI dan melakukan penggeledahan;
- Bahwa dari penggeledahan yang dilakukan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan lekatan padat diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah bong yang terakit dengan pipet dan dot karet, 3 (tiga) buah mancis dan uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di atas lantai tepatnya di depan Terdakwa dan Saksi SUHERI Alias HERI dalam posisi berserak serta 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam di saku celana depan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan narkoba shabu merupakan milik Terdakwa dan Saksi SUHERI Alias HERI, uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) merupakan milik Saksi SUHERI Alias HERI dan 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Nokia merupakan milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan lekatan padat diduga narkoba shabu, 1 (satu) buah bong yang terakit dengan pipet dan dot karet dan 3 (tiga) buah mancis merupakan milik teman Terdakwa yang bernama BUDI yang juga merupakan pemilik rumah;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, narkoba shabu tersebut dibeli oleh Saksi SUHERI Alias HERI seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi SUHERI Alias HERI tidak memiliki izin dari



pihak yang berwenang untuk menguasai, memiliki ataupun menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. SUHERI Alias HERI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 sekira pukul 17.00 WIB di rumah BUDI tepatnya di Dusun III Desa Kampung Banten Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa dari penangkapan Saksi dan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan lekatan padat diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah bong yang terakit dengan pipet dan dot karet, 3 (tiga) buah mancis dan uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di atas lantai tepat di depan Saksi dan Terdakwa dalam posisi berserak serta 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam di saku celana depan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 sekira pukul 16.00 WIB Saksi bertemu dengan Terdakwa dan JAMAL di rumah BUDI, lalu Saksi, Terdakwa dan JAMAL sepakat untuk menggunakan shabu, selanjutnya Saksi, Terdakwa dan JAMAL mengumpulkan uang yaitu Saksi sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan JAMAL sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), selanjutnya Saksi pergi ke Desa Jambur Pulau untuk menemui seseorang yang bernama IPUL dan setelah bertemu dengan IPUL, Terdakwa langsung membeli shabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), lalu Saksi kembali ke rumah BUDI, sesampainya di rumah BUDI, Saksi mulai menggunakan shabu bersama dengan Terdakwa dan JAMAL dan pada saat sedang menggunakan shabu, datang pihak kepolisian melakukan penggerebekan dan menangkap Saksi dan Terdakwa, sedangkan JAMAL berhasil melarikan diri;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki maupun menggunakan Narkotika jenis shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi SUHERI Alias HERI ditangkap pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 sekira pukul 17.00 WIB di dalam rumah BUDI tepatnya Dusun III Desa Kampung Banten Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa dan Saksi SUHERI Alias HERI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan lekatan padat diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah bong yang terakit dengan pipet dan dot karet, 3 (tiga) buah mancis dan uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di atas lantai tepat di depan Terdakwa dan Saksi SUHERI Alias HERI dalam posisi berserak serta 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam di saku celana depan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi SUHERI Alias HERI dan JAMAL di rumah BUDI, lalu Terdakwa, Saksi SUHERI Alias HERI dan JAMAL sepakat untuk menggunakan shabu, selanjutnya Terdakwa, Saksi SUHERI Alias HERI dan JAMAL mengumpulkan uang yaitu Terdakwa sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), Saksi SUHERI Alias HERI sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan JAMAL sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), selanjutnya Saksi SUHERI Alias HERI pergi untuk membeli shabu dan tak lama kemudian Saksi SUHERI Alias HERI datang dengan membawa 1 (satu) paket shabu, selanjutnya Terdakwa, Saksi SUHERI Alias HERI dan JAMAL mulai menggunakan shabu bersama dan pada saat sedang menggunakan shabu, datang pihak kepolisian melakukan penggerebekan dan menangkap Terdakwa dan Saksi SUHERI Alias HERI, sedangkan JAMAL berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa, Saksi SUHERI Alias HERI dan JAMAL sudah sering memakai shabu bersama;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi SUHERI Alias HERI tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki maupun menggunakan Narkotika jenis shabu;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 347/UL.10053/2019 tanggal 06 September 2019, dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Sungai Rampah, yang ditandatangani oleh SARMAULI LUMBAN GAOL, S.E. selaku pengelola unit dan TAUFIK HIDAYAT HASIBUAN, selaku pegawai yang melakukan penimbangan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa:

- A. 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan kristal putih diduga narkotika shabu, memiliki berat kotor 0,22 gram dan berat bersih 0,12 gram;
- B. 1 (satu) pipa kaca pirex yang berisikan padatan yang diduga narkotika shabu, memiliki berat kotor 1,36 gram;

2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB.: 9468/NNF/2019 tanggal 19 September 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. dan SUPIYANI, S.Si., M.Si., selaku pemeriksa, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 19 September 2019 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

- A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,22 (nol koma dua dua) gram dan berat netto 0,12 (nol koma satu dua) gram;
- B. 1 (satu) pipa kaca kecil berisi lekatan kristal berwarna putih dengan berat bruto 1,36 (satu koma tiga enam) gram dan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram;

diduga mengandung Narkotika milik NANANG KOSIM Alias NANANG dan SUHERI Alias HERI, yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine NO. LAB.: 9468/NNF/2019 tanggal 17 September 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt., selaku pemeriksa, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 17 September 2019 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN Srh



berupa:

- A. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik NANANG KOSIM Alias NANANG;
- B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik SUHERI Alias HERI;

diduga mengandung Narkotika, yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan narkotika jenis shabu dengan netto 0,12 (nol koma dua belas) gram;
- 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan lekatan padat narkotika jenis shabu dengan brutto 1,36 (satu koma tiga puluh enam) gram;
- 1 (satu) buah bong yang terakit dengan pipet dan dot karet;
- 3 (tiga) buah Mancis;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
- Uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa, dan barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 sekira pukul 17.00 WIB di rumah teman Terdakwa yang bernama BUDI yang terletak di Dusun III Desa Kampung Banten Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa dan Saksi SUHERI Alias HERI telah ditangkap oleh anggota Polri dari Polres Serdang Bedagai diantaranya oleh Saksi RESTU H. HUTASUHUT dan FERI A. GINTING;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa dan Saksi SUHERI Alias HERI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan narkotika jenis shabu dengan netto 0,12 (nol koma dua belas)



gram, 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan lekatan padat narkotika jenis shabu dengan brutto 1,36 (satu koma tiga puluh enam) gram, 1 (satu) buah bong yang terakit dengan pipet dan dot karet, 3 (tiga) buah mancis, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dn uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dan Saksi SUHERI Alias HERI serta seorang teman Terdakwa yang bernama JAMAL sepakat untuk menggunakan shabu, lalu Terdakwa, Saksi SUHERI Alias HERI dan JAMAL mengumpulkan uang yaitu Terdakwa sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), Saksi SUHERI Alias HERI sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan JAMAL sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), selanjutnya Saksi SUHERI Alias HERI pergi ke Desa Jambur Pulau menemui seseorang yang bernama IPUL dan membeli shabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), setelah mendapatkan 1 (satu) paket shabu Saksi SUHERI Alias HERI langsung kembali menemui Terdakwa dan JAMAL dan mulai menggunakan shabu bersama, lalu pada saat Terdakwa, Saksi SUHERI Alias HERI dan JAMAL sedang menggunakan shabu, datang pihak kepolisian dari Polres Serdang Bedagai diantaranya Saksi RESTU H. HUTASUHUT dan FERI A. GINTING melakukan penggerebekan dan menangkap Terdakwa dan Saksi SUHERI Alias HERI, sedangkan JAMAL berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi SUHERI Alias HERI tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk menggunakan Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 347/UL.10053/2019 tanggal 06 September 2019, dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Sungai Rampah, Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB.: 9468/NNF/2019 tanggal 19 September 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine NO. LAB.: 9468/NNF/2019 tanggal 17 September 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan diketahui bahwa barang bukti berupa:
 - A.** 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan narkotika shabu, memiliki netto 0,12 (nol koma dua belas) gram;
 - B.** 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan lekatan padat narkotika shabu,



memiliki brutto 1,36 (satu koma tiga puluh enam) gram;

C. Urine Terdakwa dan Saksi SUHERI Alias HERI;

adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih secara langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalah Guna;
2. Narkotika Golongan I;
3. Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Penyalah Guna

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Penyalah Guna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut di atas, maka dalam unsur “Penyalah Guna” terdapat beberapa sub-unsur yaitu:

- a. Orang;
- b. Yang Menggunakan Narkotika;
- c. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN Srh



Menimbang, bahwa terhadap sub-unsur di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. a Sub-unsur “Orang”

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “orang” identik dengan kata “Barangsiapa”. Yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama **NANANG KOSIM Alias NANANG** sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan membenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sub-unsur “orang” telah terpenuhi;

Ad. b Sub-unsur “Yang Menggunakan Narkotika”

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang



dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada saat ditangkap Terdakwa sedang menggunakan narkotika shabu bersama dengan Saksi SUHERI Alias HERI dan seorang teman Terdakwa yang bernama JAMAL;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa yang bersepakat dengan Saksi SUHERI Alias HERI dan seorang teman Terdakwa yang bernama JAMAL untuk memakai shabu, lalu Terdakwa, Saksi SUHERI Alias HERI dan JAMAL mengumpulkan uang yaitu Terdakwa sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), Saksi SUHERI Alias HERI sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan JAMAL sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), selanjutnya Saksi SUHERI Alias HERI pergi menemui seseorang yang bernama IPUL dan membeli shabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), setelah mendapatkan 1 (satu) paket shabu Saksi SUHERI Alias HERI langsung kembali menemui Terdakwa dan JAMAL dan mulai menggunakan shabu bersama merupakan perbuatan yang Terdakwa lakukan untuk menggunakan shabu, yang mengandung *metamfetamina*, yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-Undang



Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sub-unsur “yang menggunakan Narkotika” telah terpenuhi;

Ad.c Sub-unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa pada saat membuktikan sub-unsur “yang menggunakan Narkotika”, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika, yang dalam hal ini adalah Narkotika jenis shabu yang mengandung *metamfetamina*. Oleh karena itu dalam sub-unsur ini akan dibuktikan apakah penggunaan Narkotika tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiada kewenangan padanya ataupun tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu tindakan, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

- i. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- ii. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iii. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iv. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN Srh



- v. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;
- vi. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi manapun untuk melakukan tindakan menggunakan Narkotika, dengan demikian maka terbukti bahwa Terdakwa tidak berhak untuk melakukan kegiatan berupa menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan di atas, dihubungkan dengan beberapa ketentuan yang mengatur tentang Narkotika khususnya Pasal 7, Pasal 8 ayat (2), Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa yang telah menggunakan Narkotika, yang mengandung *metamfetamina* yang merupakan Narkotika Golongan I, merupakan tindakan yang tanpa hak atau melawan hukum, karena tindakan tersebut tanpa dilengkapi izin yang sah dan tidak sesuai dengan tujuan penggunaannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sub-unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh sub-unsur dalam unsur “Setiap Penyalah Guna”, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Penyalah Guna” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa pada saat mempertimbangkan sub-unsur “yang menggunakan Narkotika” pada unsur “Setiap Penyalah Guna”,



Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis shabu, yang berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB.: 9468/NNF/2019 tanggal 19 September 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui bahwa barang bukti berupa:

A. 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan narkotika shabu, memiliki netto 0,12 (nol koma dua belas) gram;

B. 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan lekatan padat narkotika shabu, memiliki brutto 1,36 (satu koma tiga puluh enam) gram

adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Bagi Diri Sendiri

Menimbang, bahwa pada saat mempertimbangkan sub-unsur "yang menggunakan Narkotika pada unsur "Setiap Penyalah Guna", Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika, yang mengandung *metamfetamina* yang merupakan Narkotika Golongan I, sebagaimana terdaftar dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, di dapat fakta bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang menggunakan shabu bersama Saksi SUHERI Alias HERI dan seorang teman Terdakwa yang bernama JAMAL;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine NO. LAB.: 9468/NNF/2019 tanggal 17 September 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, urine Terdakwa adalah positif mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan dalam **Pasal 54, 55 dan 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa **Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;**

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan **Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.** Adapun **Ketergantungan Narkotika** itu sendiri menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diartikan sebagai **kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.** Sedangkan yang dimaksud dengan **korban penyalahgunaan Narkotika** menurut penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah **seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika;**

Menimbang, bahwa **Pasal 55 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sosial. Selanjutnya **Pasal 55 ayat (2)** menyatakan bahwa Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa **Pasal 103** Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan sebagai berikut:

- (1) Hakim yang memeriksa perkara **Pecandu Narkotika** dapat:
 - a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
 - b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.
- (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menyangkut ketentuan Pasal 54, 55 dan 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (yang menyatakan bahwa dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial), maka Majelis Hakim dalam perkara *aquo* akan mempertimbangkan apakah Terdakwa merupakan Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika sehingga Terdakwa **wajib** menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa **bukanlah** merupakan orang yang merupakan **korban penyalahgunaan Narkotika** karena dalam hal ini Terdakwa bukanlah merupakan seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa,

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN Srh



dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika. Penggunaan Narkotika oleh Terdakwa adalah karena keinginan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa apabila dilihat dari fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang menggunakan shabu bersama Saksi SUHERI Alias HERI dan seorang teman Terdakwa yang bernama JAMAL;
- Bahwa Narkotika yang dipergunakan oleh Terdakwa adalah jenis shabu yang mengandung *metamfetamina*, yang berat pemakaiannya kurang dari 1 (satu) gram;
- Bahwa ada surat uji laboratorium, berdasarkan permintaan penyidik, yang menunjukkan bahwa Terdakwa positif menggunakan Narkotika;

maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memang merupakan seseorang yang sudah lama menggunakan Narkotika jenis shabu yang mengandung *metamfetamina*, akan tetapi di persidangan tidak terdapat alat bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa bukan merupakan Pecandu Narkotika dan/atau korban penyalahgunaan Narkotika maka terhadap Terdakwa **tidak wajib** untuk ditetapkan menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Selain itu dengan tidak ada surat keterangan dari dokter jiwa atau psikiater pemerintah atas diri Terdakwa, sehingga tidak ada dasar bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Terdakwa dalam keadaan ketergantungan Narkotika. Begitu juga dengan tidak ada permohonan dari Terdakwa untuk ditempatkan di tempat rehabilitasi, dengan biaya sendiri, sehingga tidak ada dasar bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Terdakwa dalam tempat rehabilitasi, sebagaimana diatur dan disyaratkan di dalam beberapa peraturan antara lain:

- Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan Hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asasi Manusia RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI, Kepala Badan Narkotika Nasional RI, Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11/Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya;
- Bahwa pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;
- Bahwa sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya maka pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dalam hal ini Terdakwa telah melakukan tindakan menggunakan Narkotika yang relatif sedikit disebabkan oleh karena Terdakwa sudah terbiasa menggunakan Narkotika dan Terdakwa tidak pernah terlibat dalam tindakan jual beli maupun peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas,

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan adil bagi Terdakwa, yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa di dalam Tuntutannya, Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kedua dan dijatuhi pidana penjara selama **7 (Tujuh) tahun penjara** dikurangi selama Terdakwa SUHERI Alias HERI berada dalam masa penangkapan dan penahanan, Dan pidana denda sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait dengan makna dari "**memiliki Narkotika Golongan I**" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kiranya perlu diperhatikan beberapa Putusan Mahkamah Agung RI yang memberikan kaidah hukum tentang hal-hal tersebut, yang selengkapnya sebagaimana terurai di bawah ini :

a. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011 yang di dalam pertimbangannya menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa Judex Facti/Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 dalam memeriksa dan memutus perkara a quo dengan alasan-alasan:

- 1. Jumlah jenis Narkotika yang di temukan pada diri Terdakwa hanya seberat 0.2 gram yang dibeli Terdakwa dari seseorang bernama Ganjar Raharjo;*
- 2. Terdakwa membeli Narkotika bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan;*
- 3. Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai Narkotika tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki Narkotika*

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan Narkotika tersebut semata-mata untuk digunakan. **Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu Narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;**

4. Dalam proses hukum penyidikan, polisi sering kali menghindari untuk dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa, sebab ada ketidakjujuran dalam penegakan hukum untuk menghindari penerapan ketentuan tentang penyalahgunaan Narkotika, meskipun sesungguhnya Terdakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009;
5. **Oleh karena itu, kepemilikan atau penguasaan Narkotika seberat 0,2 untuk tujuan digunakan Terdakwa, tidaklah tepat terhadapnya diterapkan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, akan tetapi ketentuan yang lebih tepat sebagaimana dalam putusan a quo.”**

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011 tersebut dapat disimpulkan bahwa terhadap tindakan penguasaan atau kepemilikan Narkotika haruslah dilihat dari maksud dan tujuannya, dengan memperhatikan jumlah dan jenis Narkotika yang dikuasai atau dimiliki oleh Terdakwa. Apabila penguasaan atau kepemilikan tersebut dalam jumlah yang relatif kecil dan ditujukan untuk digunakan sendiri, maka pada diri Terdakwa lebih tepat diterapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- b. **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 404 K/Pid.Sus/2013 tanggal 16 April 2013**, yang di dalam salah satu pertimbangannya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

*“Bahwa fakta hukum aquo juga diperkuat dengan tidak adanya petunjuk atau indikasi atau fakta hukum yang menunjukkan bahwa Para Terdakwa terlibat di dalam penyediaan, penyimpanan maupun peredaran Narkotika sebagaimana dakwaan lainnya, **karenanya perbuatan Para Terdakwa adalah murni sebagai penyalahguna Narkotika untuk dirinya sendiri** sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan Lebih Subsidair dalam perkara in casu”;*

Bahwa dakwaan lebih subsidair di dalam perkara Nomor 404



K/Pid.Sus/2013 tersebut adalah Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Oleh karena itu berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 404 K/Pid.Sus/2013 tanggal 16 April 2013 tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam hal dalam diri Terdakwa tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahwa **Terdakwa terlibat di dalam penyediaan, penyimpanan maupun peredaran Narkotika**, maka terhadap Terdakwa akan lebih tepat diterapkan ketentuan adalah Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

c. **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1572 K/Pid.Sus/2013 tanggal 25 November 2013** yang di dalam salah satu pertimbangannya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

"f. ...

g. *Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, **Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009** sebab ketentuan ini hanya dapat diterapkan terhadap para pelaku yang berperan melakukan permufakatan jahat untuk melakukan peredaran gelap Narkotika berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009. Misalnya Terdakwa tidak pernah melakukan permufakatan untuk memiliki, menguasai atau menyimpan, sedangkan fakta persidangan Terdakwa tidak pernah memiliki, menguasai atau menyimpan karena Narkotika itu adalah dikuasai oleh Eddy. Demikian pula ketentuan Pasal 131 Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 tidak dapat diterapkan kepada Terdakwa sebab Terdakwa adalah bagian atau terkait dengan penyalahgunaan Narkotika. Bahwa tidak mungkin Terdakwa dapat dipersalahkan untuk melaporkan perbuatannya (terkecuali apabila Terdakwa tidak terkait dengan peredaran gelap atau penyalahgunaan Narkotika) karena dia terkait dengan menyalahgunakan Narkotika;*

g. *Bahwa untuk memperkuat keyakinan Majelis Hakim Agung bahwa benar Terdakwa pemakai atau penyalahguna Narkotika dibuktikan berdasarkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa Lab. No: 5045/2012/NNF benar didapatkan kandungan kristal Metamfetamina;*

h. *Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a*



Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009"

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1572 K/Pid.Sus/2013 tanggal 25 November 2013 tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam hal dalam diri Terdakwa **tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa terlibat di dalam permufakatan jahat untuk melakukan peredaran gelap Narkotika** melainkan hanya seorang penyalahguna Narkotika, maka terhadap Terdakwa akan lebih tepat diterapkan ketentuan adalah Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa Putusan Mahkamah Agung RI di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam memberikan makna dari unsur "memiliki Narkotika Golongan I" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, harus memperhatikan hal-hal antara lain sebagai berikut:

- a. **Bahwa pemaknaannya harus dilihat maksud dan tujuan tindakan pelaku atau secara kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;**
- b. **Bahwa pemaknaannya harus memperhatikan apakah Terdakwa terlibat di dalam penyediaan, penyimpanan maupun peredaran Narkotika;**
- c. **Bahwa pemaknaannya harus memperhatikan berat dari barang yang dikuasainya;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan tindakan berupa : memiliki Narkotika Golongan I, dengan berpedoman pada kaidah-kaidah hukum sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti yang diantaranya adalah 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan narkotika jenis shabu dengan netto 0,12 (nol koma dua belas) gram dan 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan lekatan padat narkotika jenis shabu dengan brutto 1,36 (satu koma tiga puluh enam) gram;
- Bahwa shabu tersebut merupakan shabu yang Terdakwa gunakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa shabu tersebut adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara fisik memang telah **memiliki** Narkotika Golongan I dalam hal ini berupa shabu yang terdapat di dalam 1 (satu) helai plastik klip transparan dan di dalam sebuah kaca pirex, yang mengandung metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah **memiliki** Narkotika Golongan I, namun setelah memperhatikan fakta:

- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut ditujukan untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa jumlah Narkotika jenis shabu yang dimiliki relatif kecil;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang menggunakan shabu bersama Saksi SUHERI Alias HERI dan seorang teman Terdakwa yang bernama JAMAL;
- Bahwa tidak terdapat fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa terlibat di dalam penyediaan, penyimpanan maupun peredaran Narkotika;

maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa **tidak terbukti** melakukan tindakan memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dimaksud dalam unsur ke – 2 Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Adapun yang terbukti adalah bahwa Terdakwa adalah seseorang yang menggunakan Narkotika untuk diri Terdakwa sendiri, yang tentunya sebagai orang yang menggunakan Narkotika Terdakwa akan memiliki Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, karena permohonan tersebut pada pokoknya sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dan hanya meminta keringanan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena mengenai pemidanaan Majelis Hakim telah mempertimbangkannya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan narkotika jenis shabu dengan netto 0,12 (nol koma dua belas) gram;
- 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan lekatan padat narkotika jenis shabu dengan brutto 1,36 (satu koma tiga puluh enam) gram;
- 1 (satu) buah bong yang terakit dengan pipet dan dot karet;
- 3 (tiga) buah mancis;

merupakan barang yang dilarang oleh Undang-Undang tanpa ada izin dari yang berwenang dan barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
- Uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tetapi memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemberantasan penyalahgunaan Narkotika yang digalakan Pemerintah;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa NANANG KOSIM Alias NANANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan narkotika jenis shabu dengan netto 0,12 (nol koma dua belas) gram;
 - 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan lekatan padat narkotika jenis shabu dengan brutto 1,36 (satu koma tiga puluh enam) gram;
 - 1 (satu) buah bong yang terakit dengan pipet dan dot karet;
 - 3 (tiga) buah mancis;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
- Uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah pada hari **Senin**, tanggal **23 Maret 2020**, oleh **ZULFIKAR SIREGAR, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **FEBRIANI, S.H.**, dan **FERDIAN PERMADI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **06 April 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota **FEBRIANI, S.H.** dan **SISILIA DIAN JIWA YUSTISIA, S.H.**, dibantu oleh **M.SYARIEF NASUTION., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh **ANDI HAKIM P. LUMBANGAOL., S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FEBRIANI, S.H.

ZULFIKAR SIREGAR, S.H., M.H.

SISILIA DIAN JIWA YUSTISIA, S.H.

Panitera Pengganti,

M. SYARIEF NASUTION., S.H.